

## **Petikan Uttara Kanda Dalam Marginalisasi Perempuan Hindu Pasca Perceraian Di Kota Denpasar**

Made Detrichyeni Winaya

Ilmu Agama dan Kebudayaan, Program Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar,  
Bali-Indonesia  
detrichwinaya@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang kajian adat, budaya, dan agama berkenaan dengan marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan pengembangan, pengujian, dan penemuan teori agama dan budaya berkaitan dengan topik dimaksud. Hasil Penelitian ini mencakup 1) aspek bentuk marginalisasi, 2) aspek faktor penyebab marginalisasi, dan 3) aspek implikasi marginalisasi itu sendiri. Dari aspek no 1) akan dibahas tentang bentuk-bentuk marginalisasi berkenaan dengan social, adat dan budaya. Dari aspek no 2) akan dilihat faktor-faktor penyebab mengapa terjadi marginalisasi. Sedangkan dari aspek no 3) akan dilihat dampak dari marginalisasi tersebut terhadap perempuan Hindu pascaperceraian ditinjau dari haknya dalam melakukan kegiatan sosial, adat, budaya, dan agama, serta dampak psikologisnya.

**Keywords:** Perceraian; perempuan hindu

### **PENDAHULUAN**

Bentuk perkawinan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali adalah perkawinan biasa yaitu perkawinan yang melakukan proses menjadikan wanita menjadi keluarga suami melalui adat dan resmi tercatat di catatan sipil. Selain perkawinan biasa ada juga perkawinan yang disebut dengan nyentana/nyeburin yaitu perkawinan yang memosisikan suami menjadi berstatus pradana dan menjadi keluarga istri. Belakangan ini ada bentuk perkawinan yang tidak seperti biasanya yang disebut dengan perkawinan pada gelahang, yaitu perkawinan yang memosisikan suami dimiliki oleh kede a belah pihak keluarga yaitu keluarga laki dan keluarga perempuan sehingga sang suami memiliki dua tanggung jawab keluarga terutama dalam hubungannya dengan sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab terhadap keniskalaan atau merajan. Namun hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali karena perkawinan seperti ini sering menimbulkan masalah yang berujung kepada perceraian.

Perkawinan yang dulu juga menimbulkan masalah adalah perkawinan beda wangsa yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan belakangan ini. Namun, Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, memutuskan masih diberlakukannya upacara patiwangi dalam perkawinan yang lazim disebut nyerod. Hal ini perlu pula disikapi karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan prajuru banjar atau desa pakraman) dan agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepatutnya dalam pelaksanaan perkawinan,

tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (prajuru desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besarkrama desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh prajuru desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan prajuru desa dalam menentukan swadharma atau tanggung jawab krama desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP)

Berbicara masalah perceraian, agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada prajurubanjara atau desa pakraman. Prajuru wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
2. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
3. Menyampaikan salinan (copy) putusan perceraian atau akte perceraian kepada prajuru banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, prajuru banjar atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.

Prajuru mengumumkan (nyobyahang) dalam paruman banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan swadharmamantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP)

Akibat perceraian bagi umat Hindu di Bali adalah sebagai berikut.

Setelah perceraian, pihak yang berstatus pradana (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinannyaeburin) kembali ke rumah asalnya dengan status mulih daa atau mulih taruna, sehingga kembali melaksanakan swadharma berikut swadikarannya di lingkungan keluarga asal.

Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta gunakaya (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *prinsip pedum pada* (dibagi sama rata).

Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP)

Memperhatikan uraian di atas, membandingkannya dengan fenomena yang ada, ternyata pascaperceraian menimbulkan dampak yang sangat kompleks, bahkan banyak pihak yang merasa dirugikan, terutama kaum wanitanya. Fenomena lain yang juga terjadi pascaperceraian adalah proses perceraian tidak seiring dengan apa yang diamanatkan oleh adat dan agama, bahkan mereka sering memilih melalui jalur pengadilan saja sehingga proses adat dan agamanya terabaikan dan sering terjadi marginalisasi bagi pihak wanita. Dan melihat fenomena-fenomena ini, kiranya penelitian tentang hal ini mutlak diperlukan. Mudah-mudahan penelitian ini dapat menggambarkan secara tuntas tentang marginalisasi wanita Hindu dan sekaligus dijadikan inspirasi dan motivasi untuk mempersempit terjadinya marginalisasi sehingga keadilan bagi pihak yang bercerai dapat dicapai.

Ada dua tujuan yang hendak didapat dalam penelitian ini, yaitu; tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini berkenaan dengan penelitian agama dan budaya dilihat dari dimensi teori, sedangkan tujuan khusus berkenaan dengan objek penelitian itu sendiri. Tujuan umum dan tujuan khusus penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut. Tujuan umum penelitian ini mencakup dua hal, yaitu; tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat empiris. Kedua sifat tujuan ini dapat dilihat pada uraian berikut. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang kajian adat, budaya, dan agama berkenaan dengan marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan pengembangan,

pengujian, dan penemuan teori agama dan budaya berkaitan dengan topik dimaksud. Secara empiris penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemarginalisasian perempuan Bali yang bercerai ditinjau dari aspek aspek sosial, agama, dan budaya. Kemudian juga akan dikaji bagaimana dampak dari termarginalisasinya perempuan yang bercerai yang terjadi di kota Denpasar.

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengkaji secara tuntas permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian ini, yaitu tentang bentuk marginalisasi, factor penyebab, dan dampak atau implikasi dari perceraian perempuan Hindu di Bali khususnya yang terjadi di kota Denpasar.

Berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk Menentukan bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami perempuan Hindu di kota Denpasar pascaperceraian, Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya marginalisasi terhadap perempuan Hindu di kota Denpasar pascaperceraian dan Menjelaskan implikasi perceraian bagi perempuan Hindu di kota Denpasar.

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai informasi dan acuan dalam usaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang berhubungan dengan adat, budaya, dan agama, khususnya berkenaan dengan perceraian di Bali. Berkenaan dengan perceraian ini diharapkan akan diperoleh pemahaman terhadap pengertian, proses, serta akibat perceraian. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini, dengan diketahuinya bentuk marginalisasi, faktor penyebab, dan implikasi perceraian bagi perempuan Bali pascaperceraian, diharapkan umat Hindu mulai cerdas menyikapi perceraian yang terjadi di Bali.

Manfaat lain penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan dalam pematangan pendidikan agama dan budaya khususnya berkenaan dengan perceraian bagi umat Hindu di Bali. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian-penelitian lain yang sejenis. menganalisis verba lain suatu bahasa. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat dijadikan, terutama dari segi adat dan agama, pegangan dalam proses perceraian sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan pendahuluan diatas, penelitian ini terbatas untuk menganalisis bentuk marginalisasi perempuan Hindu pascaperceraian, Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya marginalisasi dan implikasi perceraian bagi perempuan Hindu di kota Denpasar?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pasca perceraian bagi perempuan Hindu dilihat dari: 1) aspek bentuk marginalisasi, 2) aspek faktor penyebab marginalisasi, dan 3) aspek implikasi marginalisasi itu sendiri. Dari aspek no 1) akan dibahas tentang bentuk-bentuk marginalisasi berkenaan dengan social, adat dan budaya. Dari aspek no 2) akan dilihat faktor-faktor penyebab mengapa terjadi marginalisasi. Sedangkan dari aspek no 3) akan dilihat dampak dari marginalisasi tersebut terhadap perempuan Hindu pascaperceraian ditinjau dari haknya dalam melakukan kegiatan sosial, adat, budaya, dan agama, serta dampak psikologisnya.

## **SIMPULAN**

Dengan memetik keimpulan dalam perjalan dewi sintha diatas dalam utara kanda, bagaimana kisahanya yang mendapingi sri rama, membuat saya memberanikan diri, dalam mengambil judul proposal ini, bagaimana pasca perpisahan pernikahan seorang wanita harus berjuang dalam kehidupanya ,walaupun rama sadar akan kesalahanya tetap peristiwa ini merupana pembelajaran kehidupan dimana setatus sosial seorang wanita memang masih termarginalkan, sehinggadari jaman sri rama. Sehingga sulit mencapai kebahagiaan abadi

## **Daftar Pustaka**

- Arthayasa Sujaelanto I Nyoman dan Yeti Suneli Ketut, Dra. 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Paramita Surabaya.
- Dadang Kahmad, Dr. H., M. Si. 2002. *Sosiologi Agama*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Kaleran Ngurah B.A AN. AG. *Hukum Perkawinan Secara Adat Dan Agama Di Bali*. 1968. Denpasar.
- Paneca Mr. Gede. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. 1989. Guna Agung Denpasar Bali.

Raka Mas Gede A.A. Drs. 2002. *Perkawinan Yang Ideal*. Paramita Surabaya.  
Suasthawa Dharmayuda, I Made, 2001. *Desa Adat: Hukum Adat di Propinsi Bali*. Upada Sastra Bali.  
Milner Rabb, Kate, National Epics, 1896 - See eText Project Gutenberg  
Raghunathan, N. (Trans), Srimad Valmiki Ramayanam, Vighneswara Publishing House, Madras (1981)  
A different Song - Article from "The Hindu" August 12, 2005 - [1]  
Dr. Gauri Mahulikar Effect Of Ramayana On Various Cultures And Civilisations, Ramayan Institute  
Goldman, Robert P., The Ramayana of Valmiki: An Epic of Ancient India Princeton University Press, 1999  
ISBN 0-691-01485-X  
S. S. N. Murthy, A note on the Ramayana, Jawaharlal Nehru University, New Delhi [2]  
Arya, Ravi Prakash (ed.). Ramayana of Valmiki: Sanskrit Text and English Translation. (English translation  
according to M. N. Dutt, introduction by Dr. Ramashraya Sharma, 4-volume set) Parimal  
Publications: Delhi, 1998 ISBN 81-7110-156-9